

BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGUNAAN BAHASA JAWA PADA HARI SABTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa Bahasa Jawa sebagai pilar utama dan penyumbang kosa kata bahasa negara, serta sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, perlu dilestarikan dan dikembangkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah pada Pasal 2, Bupati bertugas melaksanakan sosialisasi penggunaan bahasa daerah/jawa dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Kulon Progo yang harus dilestarikan secara sistematis dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Penggunaan Bahasa Jawa Pada Hari Sabtu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
- Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/INSTR/2009 tentang Penggunaan Bahasa Jawa Pada Hari Tertentu di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 6. Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- 7. Kepala Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 9. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo;
- 11. Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- 12. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kulon Progo;

Untuk

KESATU : Menerapkan penggunaan Bahasa Jawa di lingkungan kerja masing-

masing setiap hari Sabtu pada jam kerja dalam hal:

a. rapat dinas;

b. percakapan melalui telepon; dan/atau

c. percakapan sehari-hari.

KEDUA : Dalam rangka proses pembelajaran penggunaan Bahasa Jawa, tersebut

pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) agar :

a. memerintahkan kepada pegawai/karyawan dan karyawati di lingkungannya untuk menggunakan Bahasa Jawa;

b. memaklumi kekurangtepatan penggunaan Bahasa Jawa;

c. melaksanakan pembinaan penggunaan Bahasa Jawa kepada

pegawai/karyawan dan karyawati di lingkungannya;

d. tidak melakukan penghindaran terhadap pelaksanaan penggunaan

Bahasa Jawa; dan

e. melaporkan proses pembelajaran penggunaan Bahasa Jawa

kepada Bupati.

KETIGA : Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pada

acara tertentu, dapat menggunakan penterjemah.

KEEMPAT : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati

Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pemakaian

Bahasa Jawa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 5 Oktober 2009 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.